Prosiding Seminar Hasil
KKN, Vol 3 No 1 2026
E ISSN 3030-8895

EDUKASI HUHUKM DAN SOSIALISASI KESADARAN DIRI DALAM PENCEGAHAN PELECEHAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Mukhammad Jerry Vernando Four[1], Natasya Putri Amanda[2], Fauzatuz Nandhitha Ameylia[3], Muhammad Faqih Ramadhan[4] Dody Jaya Wardana

[1234]Mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Gresik

Email: vernandojerry34@gmail.com[1] , acantikk2212@gmail.com[2] , fauzatuzameylia@gmail.com[3] , faqihadenan017@gmail.com[4] dodijayawardana@umg.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan Edukasi Hukum dan Sosialisasi Kesadaran Diri dalam Pencegahan Pelecehan dilaksanakan oleh KKN Kelompok 8 Desa Sumberwuluh di SMP Negeri 2 Dawarblandong pada hari Jumat, 6 Februari 2026 dan Jumat, 13 Februari 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa sekolah menengah pertama mengenai bentuk-bentuk pelecehan serta menumbuhkan kesadaran hukum dan keberanian untuk melapor apabila terjadi pelanggaran di lingkungan sekolah. Materi yang disampaikan meliputi pelecehan seksual, pelecehan emosional dan mental, serta pelecehan verbal dan non-verbal, termasuk penjelasan mengenai dampak psikologis, sosial, dan konsekuensi hukum bagi pelaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Focus Group Discussion (FGD) dengan pendekatan partisipatif. Siswa diminta menuliskan pengalaman buruk atau tidak menyenangkan yang pernah dialami atau disaksikan terkait tindakan pelecehan secara anonim di atas kertas tanpa mencantumkan identitas diri. Seluruh data yang diperoleh dijaga kerahasiaannya dan dibahas secara umum untuk memberikan pemahaman kolektif tanpa mengungkap identitas individu. Metode ini bertujuan menciptakan rasa aman, mendorong keterbukaan, serta membangun empati di antara peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap batasan perilaku yang termasuk pelecehan serta pentingnya menjaga sikap saling menghormati di lingkungan sekolah. Selain itu, siswa menunjukkan respons positif dan partisipasi aktif dalam diskusi. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari tindakan pelecehan melalui peningkatan kesadaran diri dan kesadaran hukum sejak dini.

Kata Kunci: *Edukasi Hukum, pencegahan pelecehan, kesadaran diri, pelecehan seksual, pelecehan verbal dan non-verbal, FGD, lingkungan sekolah.*

ABSTRACT

This study examines the implementation of legal education and self-awareness socialization in preventing harassment in a junior high school environment. The activity was conducted by KKN Group 8 of Sumberwuluh Village at SMP Negeri 2 Dawarblandong on February 6 and 13, 2026. The program

aimed to enhance students' understanding of various forms of harassment and to foster legal awareness as well as the courage to report violations occurring within the school environment. The materials delivered included sexual harassment, emotional and mental harassment, as well as verbal and non-verbal harassment, along with explanations of their psychological, social, and legal consequences based on applicable laws and regulations. This study employed a qualitative approach using Focus Group Discussion (FGD) with a participatory method as the primary technique for data collection. Students were asked to anonymously write down unpleasant experiences related to harassment that they had experienced or witnessed. The collected data were kept confidential and discussed collectively without revealing individual identities in order to create a safe space, encourage openness, and build empathy among participants. The findings indicate a significant improvement in students' understanding of behavioral boundaries that constitute harassment and the importance of mutual respect within the school environment. Students also demonstrated positive responses and active participation throughout the discussion sessions. The study concludes that legal education combined with participatory discussion methods can serve as an effective preventive strategy in creating a safe, comfortable, and harassment-free school environment by strengthening self-awareness and legal awareness from an early age.

Keywords: *Legal education, harassment prevention, self-awareness, sexual harassment, verbal and non-verbal harassment, Focus Group Discussion, school environment.*

PENDAHULUAN

Pelecehan dan kekerasan dalam lingkungan sekolah merupakan fenomena yang masih sering terjadi meskipun sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan mendukung perkembangan siswa secara keseluruhan.[1] Berbagai bentuk pelecehan mulai dari verbal, emosional, fisik, hingga seksual dapat berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis, kesehatan mental, dan prestasi akademik peserta didik.[2] Isu ini menjadi perhatian penting dalam konteks pendidikan karena berpengaruh pada kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang kondusif.

Kasus-kasus bullying dan pelecehan di sekolah tidak hanya mencerminkan perilaku individu yang menyimpang, tetapi juga menunjukkan rendahnya pemahaman siswa tentang batasan perilaku yang termasuk dalam tindakan pelecehan.[3] Studi literatur mengungkap bahwa banyak siswa tidak mengetahui hak-hak mereka sebagai anak serta mekanisme hukum yang dapat melindungi mereka dari tindakan merugikan tersebut.[4] Hal ini memperlihatkan bahwa pendekatan kurikuler dan edukatif di sekolah belum sepenuhnya efektif dalam membangun kesadaran hukum di kalangan peserta didik.

Masalah pelecehan juga berkaitan erat dengan lemahnya kesadaran hukum di lingkungan sekolah.[5] Banyak siswa belum memahami konsekuensi hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku pelecehan atau kekerasan, sehingga tindakan tersebut cenderung terjadi berulang kali tanpa ada langkah preventif yang kuat.[6] Kajian literatur sebelumnya menunjukkan perlunya integrasi pendidikan hukum dalam strategi pencegahan kekerasan di sekolah agar siswa memiliki landasan normatif yang kuat mengenai hak, kewajiban, dan batasan perilaku.[7]

Selain itu, upaya preventif terhadap pelecehan di sekolah juga perlu melibatkan pendekatan partisipatif yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran dan diskusi.[8] Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran diri siswa sehingga mereka mampu mengenali perilaku tidak pantas serta berani melaporkan kejadian yang dialami atau disaksikan. Kegiatan penyuluhan seperti ini telah diterapkan dalam beberapa program edukatif sebagai bagian dari kampanye pencegahan kekerasan.[9]

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan formal di sekolah belum cukup menyentuh aspek kesadaran hukum dan kesadaran diri siswa secara menyeluruh dalam konteks pencegahan pelecehan. Oleh karena itu, kegiatan edukasi hukum dan sosialisasi kesadaran diri perlu dirancang sedemikian rupa agar tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membentuk sikap dan keterampilan preventif siswa sebagai langkah awal dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari pelecehan.

Kajian Literatur (State of the Art)

Edukasi hukum dalam konteks pencegahan tindak kekerasan dan pelecehan di sekolah dapat berperan penting dalam peningkatan pemahaman siswa terhadap hak, batasan perilaku, serta mekanisme perlindungan hukum yang berlaku.[10] Misalnya, studi mengenai edukasi hukum tentang bullying dan akibat hukumnya di lingkungan sekolah menengah atas menemukan bahwa kegiatan edukatif seperti ceramah dan

diskusi interaktif mampu menanamkan nilai rasa tanggung jawab serta pemahaman atas perlindungan anak yang lebih kuat di kalangan peserta didik.[11] Pendekatan ini memberikan dampak positif terhadap kesadaran siswa akan konsekuensi hukum dari tindakan bullying atau pelecehan.

Hasil kajian lain menekankan pentingnya literasi hukum sebagai alat pencegahan kekerasan di sekolah.[12] Literatur menyebutkan bahwa peningkatan pengetahuan tentang sistem hukum, norma hukum, hak dan kewajiban siswa dapat menurunkan insiden kekerasan dan bullying di lingkungan pendidikan.[13] Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum bukan hanya memberikan teori, tetapi juga berperan dalam membentuk kesadaran normatif siswa terhadap tindakan merugikan yang dapat berdampak hukum.[14]

Lebih lanjut, penelitian tentang restrukturisasi kurikulum hukum dan hak asasi manusia di sekolah menengah menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai hukum secara formal dalam pembelajaran berdampak signifikan dalam mengurangi kasus bullying serta meningkatkan sikap saling menghormati di lingkungan sekolah.[15] Pendekatan ini tidak hanya memberikan pemahaman normatif, tetapi juga melatih keterampilan sosial dan perilaku yang mendukung lingkungan belajar yang lebih aman dan toleran.

Selain itu, rendahnya kesadaran hukum siswa terhadap fenomena bullying meskipun kasus ini sering terjadi di sekolah. Sebuah studi di Surakarta mengungkap bahwa mayoritas siswa pernah mengalami bullying, tetapi tidak memahami bagaimana mencegah atau melaporkan tindakan tersebut secara efektif karena rendahnya kesadaran hukum dan pengetahuan tentang langkah pencegahan yang tersedia.[16] Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengalaman siswa dan pemahaman hukum mereka, yang menjadi celah signifikan untuk diisi oleh intervensi edukatif.

Strategi pencegahan bullying melalui pembentukan kelompok siswa sadar hukum, yang menunjukkan bahwa partisipasi aktif siswa dalam kelompok ini dapat

meningkatkan kesadaran mereka akan hak, kewajiban, serta konsekuensi tindakan pelecehan.[17] Program seperti ini menghubungkan pendidikan hukum dengan praktik sosial di sekolah sehingga siswa tidak hanya tahu aturan, tetapi juga mampu menerapkannya dalam interaksi sehari-hari.

Kebaruan ilmiah dari artikel ini terletak pada kombinasi antara edukasi hukum dan pendekatan peningkatan kesadaran diri melalui kegiatan partisipatif seperti *Focus Group Discussion* (FGD) yang secara spesifik diarahkan untuk mencegah pelecehan di tingkat sekolah menengah pertama. Sementara sebagian besar kajian terdahulu berfokus pada perilaku bullying secara umum atau integrasi nilai hukum dalam kurikulum, artikel ini mengeksplorasi secara lebih mendalam bagaimana pengalaman subjektif siswa terhadap pelecehan dapat digali melalui FGD, dianalisis secara kualitatif, serta dikaitkan langsung dengan pemahaman hukum dan respons siswa terhadap praktik pencegahan di lingkungan sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN







Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Edukasi Hukum dan Sosialisasi Kesadaran Diri melalui *Focus Group Discussion* (FGD) di SMP Negeri 2 Dawarblandong (6 dan 13 Februari 2026)

Kegiatan Edukasi Hukum dan Sosialisasi Kesadaran Diri dalam Pencegahan Pelecehan yang dilaksanakan oleh KKN Kelompok 8 Desa Sumberwuluh di SMP Negeri 2 Dawarblandong pada tanggal 6 dan 13 Februari 2026 menunjukkan hasil yang signifikan dalam peningkatan pemahaman siswa mengenai batasan perilaku yang termasuk dalam kategori pelecehan. Kegiatan dilakukan dalam dua sesi menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD) dengan pendekatan partisipatif. Pada sesi pertama, siswa diberikan materi mengenai bentuk-bentuk pelecehan (verbal, non-verbal, emosional, dan seksual) serta dampak psikologis dan konsekuensi hukumnya. Pada sesi kedua, dilakukan diskusi dan refleksi berdasarkan pengalaman anonim yang dituliskan siswa.

Berdasarkan hasil diskusi dan analisis lembar anonim, ditemukan bahwa sebelum kegiatan berlangsung sebagian siswa masih menganggap tindakan seperti ejekan fisik, candaan berlebihan, sentuhan tanpa izin, atau penyebaran rumor sebagai hal yang "wajar" dalam pergaulan sekolah. Namun setelah pemberian materi dan diskusi kelompok, terjadi perubahan persepsi yang cukup jelas. Siswa mulai mampu mengidentifikasi bahwa tindakan tersebut termasuk dalam kategori pelecehan verbal

maupun non-verbal dan berpotensi menimbulkan dampak psikologis bagi korban.

Selain peningkatan pemahaman konseptual, kegiatan ini juga menunjukkan peningkatan kesadaran hukum siswa. Dalam sesi diskusi, beberapa siswa menyatakan baru mengetahui bahwa tindakan pelecehan tertentu dapat memiliki konsekuensi hukum dan tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran tata tertib sekolah. Respons ini menunjukkan bahwa edukasi hukum memberikan perspektif baru bagi siswa dalam memahami tanggung jawab sosial dan hukum mereka.

Partisipasi siswa selama FGD juga tergolong aktif dan responsif. Meskipun topik yang dibahas tergolong sensitif, penggunaan metode anonim membuat siswa lebih berani menuliskan pengalaman yang pernah dialami atau disaksikan. Diskusi berlangsung interaktif dengan munculnya pertanyaan, tanggapan, serta refleksi pribadi dari peserta. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif efektif dalam menciptakan rasa aman, keterbukaan, serta empati antar siswa.

Secara umum, hasil kegiatan dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perubahan Pemahaman dan Respons Siswa

Aspek yang Dinilai	Sebelum Edukasi	Setelah Edukasi	Indikator Perubahan
Pemahaman bentuk pelecehan	Sebagian siswa hanya memahami pelecehan sebagai tindakan fisik	Siswa mampu mengidentifikasi pelecehan verbal, non-verbal, emosional, dan seksual	Meningkatnya kemampuan siswa mengklasifikasikan contoh kasus

Kesadaran dampak psikologis	Menganggap ejekan sebagai candaan biasa	Memahami dampak psikologis seperti rasa malu, takut, dan rendah diri	Muncul empati terhadap korban
Pengetahuan konsekuensi hukum	Tidak mengetahui adanya sanksi hukum	Mengetahui adanya konsekuensi hukum dan aturan perlindungan anak	Siswa menyebutkan pentingnya melapor
Partisipasi diskusi	Cenderung pasif pada awal sesi	Aktif bertanya dan berbagi pendapat	Diskusi berlangsung dua arah

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan edukasi hukum dan sosialisasi kesadaran diri memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman siswa mengenai batasan perilaku yang termasuk pelecehan serta pentingnya menjaga sikap saling menghormati di lingkungan sekolah. Selain itu, meningkatnya partisipasi aktif dalam diskusi menunjukkan bahwa metode FGD efektif dalam membangun keterbukaan dan empati antar peserta. Kegiatan ini berpotensi menjadi langkah preventif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman, nyaman, dan bebas dari tindakan pelecehan melalui pembentukan kesadaran diri dan kesadaran hukum sejak dini.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap batasan perilaku yang termasuk pelecehan setelah kegiatan edukasi hukum. Temuan ini sejalan dengan penelitian Utami,et.al yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum siswa terhadap pencegahan bullying di sekolah masih rendah sebelum intervensi, namun melalui pendekatan edukatif dapat memberikan pemahaman dasar tentang tindakan tidak pantas dan perlunya langkah preventif. [18]

Edukasi hukum dalam penelitian ini berhasil mengubah persepsi siswa bahwa

ejekan, komentar tidak pantas, atau tindakan non-verbal merupakan bagian dari bentuk pelecehan yang merugikan. Hal tersebut konsisten dengan temuan Agung et al. bahwa literasi hukum membantu siswa mengenali berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan termasuk bentuk verbal dan emosional, sehingga siswa lebih mampu membedakan antara interaksi biasa dan tindakan yang merugikan.[19]

Dalam konteks pencegahan, penelitian di SMA N 2 Ungaran oleh Innash & Latif menunjukkan bahwa pendekatan diskusi interaktif dan pendampingan hukum mampu memperkuat pengetahuan siswa mengenai UU Perlindungan Anak serta meningkatkan kesadaran normatif terhadap konsekuensi hukum bullying.[20] Hal ini memperkuat temuan bahwa pemahaman hukum sebagai materi dalam edukasi tidak hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Jafar et al. pada sekolah dasar di Kelurahan Katimbang juga menunjukkan bahwa edukasi pencegahan bullying memengaruhi pemahaman siswa tentang dampak psikologis bullying serta hubungan perilaku bullying dengan kesejahteraan mental anak, yang menunjukkan konsistensi temuan dari sudut pandang psikososial.[21]

Temuan penelitian ini juga menguatkan literatur pencegahan bullying yang menekankan perlunya pendekatan partisipatif. Yulianto et al. dalam studinya menggunakan *Partisipatory Action Research* (PAR) dalam sosialisasi pencegahan bullying, yang meningkatkan pemahaman siswa tentang regulasi serta dampak negatif bullying melalui pendekatan proyek dan diskusi, senada dengan teknik FGD yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini.[22]

Temuan penelitian tentang peningkatan empati dan keterbukaan siswa selama diskusi konsisten dengan laporan oleh Sulistyawati et al. bahwa pemberdayaan literasi bullying melalui pendekatan interaktif mampu meningkatkan sikap reflektif siswa terhadap perilaku sosial mereka sendiri dan lingkungan, memperlihatkan bahwa proses pembelajaran bukan hanya kognitif tetapi juga afektif.[23]

Penelitian literatur juga menegaskan bahwa edukasi hukum merupakan

strategi efektif dalam program sekolah ramah anak. Hendriawan et al. dalam studinya di SMK Negeri 12 Medan menemukan bahwa edukasi hukum perlindungan anak secara struktural meningkatkan pengetahuan, keterampilan sosial, serta tanggung jawab sosial siswa terhadap pelanggaran seperti bullying, yang mendukung hasil aktivitas peningkatan kesadaran hukum dalam penelitian ini.[24]

Secara teoritik, literasi hukum dapat dijelaskan melalui teori pembelajaran sosial yang menyatakan bahwa pembelajaran nilai dan norma bukan hanya melalui instruksi tetapi juga melalui refleksi kelompok dan interaksi sosial.[25] Penelitian ini menunjukkan bahwa FGD sebagai metode kualitatif memfasilitasi pembentukan norma sosial baru di antara siswa, sehingga mereka tidak hanya memahami hukum, tetapi juga internalisasi nilai saling menghormati.

Selain itu, rendahnya kesadaran akan pencegahan bullying berdampak pada kurangnya langkah preventif di sekolah. Temuan penelitian ini dimana peserta menunjukkan tingkat kesadaran yang meningkat setelah edukasi menunjukkan bahwa intervensi edukatif dapat membantu mengisi gap literasi hukum yang telah diidentifikasi dalam studi Surakarta.

Secara psikologis, literatur lainnya mengungkap hubungan antara bullying dan dampak trauma psikologis yang serius. Sementara penelitian ini tidak mengukur outcome psikologis secara kuantitatif, peningkatan kesadaran akan batasan perilaku dan empati siswa mencerminkan dampak intervensi terhadap aspek emosional siswa, yang sejalan dengan hasil penelitian besar yang menunjukkan bahwa bullying berkorelasi dengan kondisi mental buruk bila tidak dicegah.[26]

Secara praktis, pembentukan kesadaran hukum di level sekolah dapat mendukung implementasi program perlindungan anak di sekolah seperti yang dianjurkan oleh berbagai studi. Edukasi yang sistematik cenderung menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan inklusif, bukan hanya sebagai tindakan administratif tetapi sebagai proses budaya sekolah dalam menginternalisasi norma hukum dan etika sosial.

Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak hanya mereplikasi temuan sebelumnya tentang pentingnya edukasi hukum dalam pencegahan tindakan bullying dan pelecehan, tetapi juga memperluasnya melalui pendekatan partisipatif FGD yang menekankan pemahaman bersama, keterbukaan emosional, dan internalisasi nilai saling menghormati memberikan kontribusi baru dalam literatur terkait strategi pencegahan pelecehan di sekolah menengah pertama yang bersifat normatif dan aplikatif.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan edukasi hukum dan sosialisasi kesadaran diri yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Dawarblandong memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman siswa mengenai batasan perilaku yang termasuk dalam kategori pelecehan. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode Focus Group Discussion (FGD), siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mampu merefleksikan pengalaman dan membangun pemahaman kolektif tentang pentingnya saling menghormati di lingkungan sekolah.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa literasi hukum memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran normatif siswa terhadap konsekuensi sosial dan hukum dari tindakan pelecehan. Peningkatan kesadaran hukum tersebut terlihat dari perubahan persepsi siswa terhadap tindakan yang sebelumnya dianggap wajar menjadi tindakan yang dipahami sebagai bentuk pelanggaran. Hal ini menegaskan bahwa integrasi edukasi hukum dalam lingkungan sekolah merupakan langkah preventif yang relevan dan aplikatif.

Selain itu, penggunaan metode partisipatif melalui FGD terbukti efektif dalam menciptakan ruang diskusi yang aman dan terbuka. Pendekatan anonim yang digunakan mendorong siswa untuk lebih jujur dalam menyampaikan pengalaman serta membangun empati terhadap sesama. Proses ini tidak hanya memperkuat aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan sosial siswa dalam memahami isu pelecehan.

Dengan demikian, kegiatan edukasi hukum dan sosialisasi kesadaran diri dapat menjadi model preventif yang berkelanjutan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari tindakan pelecehan. Diperlukan dukungan berkelanjutan dari pihak sekolah, guru, serta orang tua agar nilai-nilai kesadaran hukum dan saling menghormati dapat terus diinternalisasi dalam budaya sekolah secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, Muhammad, Frigis Ramadana, Nurfadillah Nurfadillah, Jasmine Wina Aisyiah Rachim, Nur Hikmah, Rusdiana Rusdiana, Hastuti Hastuti, Kadek Ayu Anggraeni, Inri Safitri, And Nirwana Nirwana. "Tingkat Pengetahuan Siswa Sdn 1 Pewutaa Dalam Pencegahan Bullying." *Jurnal Abdimas Indonesia* 4, No. 4 (2024): 2015–23.

Ahmad Arifin, Syifa Nur Syahidah Dharmawan, And Dede Kania. "Restructuring Legal And Human Rights Curriculum: Anti-Bullying Dissemination Study In Junior High Schools." *Varia Hukum* 7, No. 1 Se-Articles (June 28, 2025): 67–84. Https://Doi.Org/10.15575/Vh.V7i1.44706.

Alam, Andi Samsul, Muhammad Nur, Arisnawawi Arisnawawi, And Muhammad Alkhahfi Akhmad. "Persepsi Mahasiswa Pendidikan Sosiologi Terhadap Urgensi Literasi Sosial Dalam Meningkatkan Kesadaran Kritis Mahasiswa Sebagai Generasi Muda [Students'perceptions Of The Urgency Of Social Literacy In Enhancing Critical Awareness Among Sociology Education Students As Young Adults]." *Al-Ihtiram: Multidisciplinary Journal Of Counseling And Social Research* 4, No. 2 (2025): 557–86.

Apriyanto, Apriyanto, Riska Ismiati, Nana Suherna, Sofi Aulia, Fina Maulina, Elda

Mnemonica Rosadi, And Zakaria Habib Al-Ra'zie. "Pengabdian Kepada Masyarakat Sosialisasi Tentang Ruang Publik Yang Aman Dari Pelecehan Seksual Di Lingkungan Sekolah." *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, No. 01 (2025): 53–66.

Aryani, Fajar Dian, Dinar Mahardika, Erwin Aditya Pratama, Muhammad Wildan, Achmad Irwan Hamzani, And Tiyas Vika Widyastuti. "Literasi Hukum: Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Bagi Siswa Sma Menuju Sekolah Ramah Anak." *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (Jp2m)* 5, No. 1 (2024): 39–49.

Asyari, Fatimah, Benhard K Pasaribu, And Iwan Iwan. "Pencegahan Kekerasan Di Lingkungan Sekolah: Kampanye Edukasi Hukum Mengenai Perlindungan Anak Dari Kekerasan Pada Siswa Smk/Sma Di Samarinda." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Patikala* 5, No. 2 (2025): 3915–20.

Cahyani, Andini Wulan, Virna Dwi Agustin, Roukhil Ummu Hani', Fadilatul Fitriyah, Isna Ida Mardiyana, Rika Wulandari, And Sigit Susanto Putro. "Edukasi Pencegahan Pelecehan Seksual Dan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Melalui Kegiatan Penyuluhan." *Pema* 5, No. 3 Se-Table Of Content | Articles (November 9, 2025): 327–34. Https://Doi.Org/10.56832/Pema.V5i3.1709.

Hendriawan, Hendriawan, Jumakir Jumakir, And M Dian Wahyudi. "Edukasi Hukum Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Bullying Sebagai Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Di Smk Negeri 12 Medan." *Itqan: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan* 16, No. 2 (2025): 291–302.

Herlina, Sri, Lutfi Yusup Rahmathoni, Noor Azizah, And Yulianis Safrinadiya Rahman. "Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Pada Remaja Di Smk Negeri 1 Martapura." *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary* 11, No. 3 (2025).

Husnunnadia, Ratu, And Zaenul Slam. "Pencegahan Bullying Di Sekolah: Mengimplementasikan Pendidikan Dan Kewarganegaraan Untuk Penguatan

Hak Dan Kewajiban Anak." *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 9, No. 1 (2024): 28–42.

Innash, Ar Rahiim, And Muhammad Latif. "Edukasi Hukum Mengenai Bullying DanAkibat Hukum Dalam Uu Perlindungan Anak Dan Uu Ite Di Sma N 2 Ungaran." *Jurnal Bakti Humaniora* 5, No. 2 (2025): 1–7.

Isnawan, Fuadi. "Pencegahan Cyberbullying Melalui Pendidikan Karakter Dan Pendidikan Hukum Bagi Siswa Sekolah." *Jurnal Civic Hukum* 10, No. 1 (2025). Jafar, Nuurhidayat, Nur Isra Nopianti, Dita Natasya, Maghfira Meyghafary Anhariza Dawa, Muhamad Gilang Ramadhan Tunggeng, And Pahdila Rezki Annisa. "Edukasi Pencegahan Bullying Pada Siswa-Siswi Sekolah Dasar Kelurahan Katimbang." *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 9, No. 4 (2025): 879–86.

Laoli, Hidayat, Sukaaro Waruwu, S Mendrofa, And Yamolala Zega. "Upaya–Upaya Dalam Pencegahan Terjadinya Pelecehan Seksual Di Sekolah Dasar Negeri 070985 Onowaembo Kota Gunungsitoli." *Journal On Education* 6, No. 4 (2024): 18417–26.

Mahdum, Muhammad Ali. "Perilaku Bullying Siswa Smp N 41 Semarang." Universitas Ivet, 2025.

Rejekiningsih, Triana, And Maram Taher. "Analysis Of Students' Legal Awareness For Bullying Prevention In Surakarta Schools." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 22, No. 1 (2025): 32–46.

Sari, Dila Permata, Yuanita Dwi Krisphianti, And Guruh Sukma Hanggara. "Bullying Dan Kesehatan Mental: Studi Literatur Tentang Dampak Di Berbagai Tingkat Sekolah." *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (Kkn)* 4 (2025): 320–26.

Serah, Yenny Aman, Sri Ayu Septinawati, Rini Setiawati, And Resmaya Agnesia Mutiara Sirat. "Pencegahan Dan Penanggulangan Bullying Melalui Pembentukan Dan Pembinaan Kelompok Pelajar Sekolah Sadar Hukum Dan Hak." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, No. 9 (2024): 3414–21.

Sulistyawati, Dwi, Cintya Aida Sari, Euis Risnawati, Eva Lestari, Novita Sari Manalu,

Rani Dawati, And Rizka Amelia Trisnawati. "Pemberdayaan Literasi Pendekatan Edukasi Pencegahan Bullying Dan Pemilahan Sampah Dalam Penanganan Sampah Terhadap Lingkungan Kepada Siswa-Siswi Di Mis Nurul Ibad." *Das Sein: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora (Journal Of Legal Services And Humanities)* 4, No. 1 (2024): 65–81.

Utami, Zalfa Kaila Widi, Shalesya Fatiha Rizkika, Rika Khairun Nissa, And Muhammad Fajar Arifulloh. "Penyuluhan Anti Bullying Pada Siswa Sekolah Tingkat Dasar Dan Menengah Melalui Pendidikan Karakter." In *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 1:356–67, 2024.

Yulianto, Agus, Redhitya Wempi Ansori, Abd Charis Fauzan, And Ahmad Izzuddin. "Pencegahan Tindakan Bullying Di Sekolah Dasar Melalui Kegiatan Pondok Ramadan." *Jurnal Indonesia Mengabdi* 6, No. 1 (2024): 61–66.

Zhao, Na, Shenglong Yang, Qiangjian Zhang, Jian Wang, Wei Xie, Youguo Tan, And Tao Zhou. "School Bullying Results In Poor Psychological Conditions: Evidence From A Survey Of 95,545 Subjects." *Frontiers In Psychology* 15 (2024): 1279872.